

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri

Melisa Safitri<sup>1</sup>; Harapan Tua RFS<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau  
sasaaftrrr@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan faktor penghambat dari pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas dari Makmur (2015) yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan tujuan serta ketepatan sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara masih terdapat hambatan, sehingga pemanfaatan dana desa dalam penanganan Covid-19 dengan beberapa indikator masih dikategorikan belum efektif.

**Kata kunci :** *Dana Desa, Efektivitas, Penanganan Covid-19.*

### Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the use of village funds in handling Covid-19 in the North Lipatkain Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency and the inhibiting factors of the use of Village Funds in handling Covid-19 in North Lipatkain Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. This study uses effectiveness indicators from Makmur (2015) namely timeliness, accuracy of cost calculations, accuracy in determining goals and accuracy of targets. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection techniques through observation, interviews, and documents. The data analysis used was data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study were that the use of Village Funds in handling Covid-19 in North Lipatkain Village still had obstacles, so that the use of Village Funds in handling Covid-19 with several indicators was still categorized as ineffective.

**Keywords :** *Village Funds, Effectiveness, Handling Covid-19*

## Pendahuluan

World Health Organization menyatakan *Corona Virus Disease (Covid-19)* ialah sebuah pandemic tahun 2020. Menyebarnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* mendatangkan resiko untuk kesehatan masyarakat apalagi sudah banyaknya korban jiwa untuk yang terkena virus di bermacam seluruh dunia, tercantum Indonesia. Serta Indonesia sudah melaporkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* selaku musibah non alam berbentuk wabah penyakit yang harus dicoba dengan upaya penanggulangan. Pandemi ini pula secara jelas sekali sudah mengganggu kegiatan ekonomi serta bawa keterlibatan besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di segala dunia, tercantum Indonesia. Perkembangan ekonomi mengglobal ditaksir hendak menyusut dari 3 % menjadi 1,5 % ataupun kurang dari itu. Pertumbuhan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* pula kemungkinan mengganggu kegiatan perekonomian di Indonesia. Akibatnya ialah berbentuk penyusutan perkembangan ekonomi Indonesia yang ditaksir bisa menggapai 4% ( empat persen) ataupun kurang, tergantung pada seberapa lama serta seberapa parah diatasi wabah tersebut yang memengaruhi ataupun melemahkan aktivitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Terganggunya kegiatan ekonomi hendak bawa keterlibatan pada pergantian didalam bentuk badan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara ( APBN) Tahun Anggaran 2020, dari sisi Pemasukan Negara, sisi Belanja Negara, ataupun sisi Pembiayaan. Kemampuan pergantian Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) Tahun Anggaran 2020 ialah dari terhalangnya kegiatan ekonomi maupun kebalikannya. Kendala kegiatan ekonomi berpotensi pada APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pemasukan Negara. Perihal tersebut pula selaras dengan peraturan pemerintah untuk membagikan kelapangan atas pengalihan dana desa untuk Covid-19 semacam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 40/ PMK. 07/ 2020 mengenai Pergantian atas PMK Nomor. 205/ PMK. 07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pergantian Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang dimaksud mengenai prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa; Perihal ini pasti berbeda dengan Permendes PDTT Nomor. 11 Tahun 2019 dimana dalam peraturan itu tidak diuraikan ataupun dipaparkan pemakaian dana desa ini diperuntukan untuk penindakan pandemic *Covid-19*. Dan dalam Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 yang ruang lingkupnya yaitu Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 2. Desa Tanggap COVID-19; dan 3. Penjelasan perubahan APBDes.

Desa ialah satuan pemerintahan yang terletak di dasar kabupaten/ kota. Desa berkembang dari komunitas yang menyelenggarakan

urusannya sendiri ataupun dapat disebut self- governing community. Sedangkan itu, dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengendalikan dan mengurus kebutuhan swarga sekitar, bersumbernya pada asal- usul dan adat istiadat sekitar yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Desa selaku subyek hukum menjadikan Desa mempunyai hak serta kewajiban kepada peninggalan sumber energi yang jadi untuknya. Karenanya, Dana Desa selaku bagian pemasukan Desa ialah kepunyaan Desa, sehingga pengutamaan Pemakaian Dana Desa ialah bagian dari kewenangan Desa. Undang- Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/ Kota. Pengaturan mengenai peran Desa ini menjadikan Desa selaku subyek hukum ialah komunitas yang unik cocok sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis serta berkeadilan sosial. Dana Desa 2021 yaitu 72 Triliun bertambah 1,1 % dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 senilai Rp 71,2 Triliun. Pada 2019, jumlah anggarannya ialah Rp 69,8 Triliun sedangkan tahun 2018 ialah Rp 59,9 Triliun. Dalam 6 tahun terakhir, tren anggaran Dana Desa mengalami kenaikan. Kenaikan sangat tajam terjalin tahun 2016 ialah 124,8 % jadi Rp 46, 7 Triliun dari tahun sebelumnya, Rp 20,8 Triliun yaitu tahun 2015.

Desa Lipatkain Utara untuk prosedur penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan serta penganggaran Desa. Berdasarkan Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020, anggaran pemasukan yang dikelola Pemerintah Desa Lipatkain Utara sebesar Rp.1.789.841.000. Dalam prosesnya, terdapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Rp. 1.779.041.000,- atau sedikit penurunan yang berasal pemasukan transfer Dana Desa (DD), yaitu sebesar Rp.10.800.000. Dari total anggaran itu, anggaran pemasukan terbesar bersumber dari pemasukan transfer Dana Desa (DD), sebesar Rp. 863.858.000.

Setelah dimanfaatkan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19, Dana Desa tersebut digunakan cukup banyak sehingga ada beberapa permasalahan terkait akibat dari pandemic ini. Terdapatnya bayang-bayang penurunan pemasukan serta turunnya ekonomi akibat pandemi, makin bertambah akibat banyaknya warga yang miskin. Dalam pemanfaatan Dana Desa yang cukup banyak tersebut untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang terjadi permasalahannya pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu mengenai keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyaluran BLT-DD itu tidak tepat waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan bukan itu saja problematik yang terjadi pada

pemanfaatan Dana Desa yaitu masyarakat yang kurang responsif terhadap himbauan pemerintah mengenai bahayanya Covid-19 juga menjadi fenomena yang terjadi di Desa Lipatkain Utara. Dalam hal ini masih banyaknya masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat masa pandemi covid-19. Dengan hal itu tidak pas dengan kriteria efektivitas yaitu ketepatan penentuan waktu dan ketepatan penentuan tujuan. Atas permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Lipatkain Utara dalam penanganan Covid-19.

## **Metode**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Deskriptif yang dimaksudkan adalah penelitian melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Sugiyono, 2017). Dan untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.(Sudirman et al., 2021)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektifitas Pemanfaatn Dana Desa dalam Penanganan Covid-19**

Desa Lipatkain Utara untuk prosedur penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan serta penganggaran Desa. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020, anggaran pemasukan yang dikelola Pemerintah Desa Lipatkain Utara sebesar Rp. 1.789.841.000. Dalam prosesnya, terdapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Rp. 1.779.041.000,- atau sedikit penurunan yang berasal pemasukan transfer Dana Desa (DD), yaitu sebesar Rp.10.800.000. Dari total anggaran itu, anggaran pemasukan terbesar bersumber dari pemasukan transfer Dana Desa (DD), sebesar Rp. 863.858.000. dari jumlah itu dialokasikannya untuk aktivitas-aktivitas pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.450.915.300 serta bidang Penanggulangan Bencana, Darurat serta Mendesak Desa Rp.396.000.000. Berdasarkan PMK No 40/PMK.07/2020 serta Permendes No Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 penggunaan Dana Desa yang terkait dengan Penanganan Covid-19 dalam

Perubahan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa Lipatkain Utara bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Anggaran Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020**

| No. | Uraian                                    | Anggaran           |
|-----|---|--------------------|
| 1.  | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | Rp. 428.400.000,00 |
| 2.  | Penanganan dan Pencegahan Covid-19        | Rp. 20.000.000,00  |
| 3.  | Program Padat Karya Tunai Desa            | Rp. 48.000.000,00  |
|     | Jumlah                                    | Rp. 496.000.000,00 |

*Sumber : Kantor Desa Lipatkain Utara, 2021.*

Berdasarkan pada tabel 1 diatas bisa dilihat realisasi Dana Desa untuk Covid-19 senilai Rp. 496.000.000 yaitu diantaranya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Rp. 428.400.000, Penanganan serta Pencegahan Covid-19 Rp.20.000.000, dan Program Padat Karya Tunai Desa Rp.48.000.000 dengan total keseluruhan Rp. 496.000.000. Selanjutnya akan diuraikan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam penanganan covid-19 di desa lipatkain utara dengan menggunakan teori Makmur (2015) dengan beberapa indikator

#### **a. Ketepatan Penentuan Waktu**

Indikator pertama untuk dapat menilai suatu efektivitas ialah indikator ketepatan penentuan waktu. Untuk melakukan sesuatu aktivitas maka perencanaan dalam penentuan waktu harus dibutuhkan. Tingkat efektivitas sesuatu program Terpengaruhnya tingkat efektivitas sesuatu program apabila waktu yang digunakan secara tepat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 dalam ketepatan waktu, penulis menyimpulkan bahwa dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak tepat waktu atau terjadinya keterlambatan penyaluran bantuan tersebut kepada penerima. Dimana seharusnya penerima BLT-DD tersebut sudah menerima pada bulan April tetapi bantuan yang berupa uang tunai senilai Rp.600.000 dirangkap penyalurannya pada bulan Mei 2020 yaitu bulan Puasa. Dan yang kedua untuk tanggap darurat Covid-19 pemerintah Desa telah melaksanakan tepat pada waktunya karena tanggap darurat tidak terlalu memakan biaya yang cukup banyak dari apa yang penulis temukan datanya yaitu sebuah Dana Desa yang sudah dimanfaatkan pada tanggap darurat Covid-19.

Ketiga, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sudah dilaksanakan berupa cuci parit dan penimbunan jalan. Tetapi, hal tersebut kurang tepat waktunya dikarenakan cuci parit dan penimbunan jalan

tersebut dilaksanakan akhir tahun kemarin sedangkan program tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah keluarnya kebijakan dari Pemerintah. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara dalam ketepatan waktu dapat dikategorikan kurang efektif yaitu terjadinya keterlambatan dalam pemanfaatan Dana Desa dalam penannaganan Covid-19.

#### **b. Ketepatan Perhitungan Biaya**

Indikator yang kedua untuk menilai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Lipatkain Utara adalah ketepatan perhitungan biaya. Pengorbanan sumber ekonomi yang bisa diukur dalam satuan uang, baik itu yang sudah terjadi ataupun akan terjadi untuk tujuan yang telah ditentukan ialah defenisi dari artian luas. Dana Desa yang diterima Desa Lipatkain Utara ialah bersumber dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negara dengan total keseluruhan Rp.863.858.000,00 yang dimanfaatkan untuk penanganan covid-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program tanggap darurat Covid-19 yaitu pembentuka relawan desa dan pengadaan pencegahan penyebaran wabah virus corona, dan yang ketiga program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pada masa pandemic Covid-19.

Ketepatan perhitungan biaya dilaksanakan supaya dalam melaksanakan sesuatu aktivitas tidak terjadi kekurangan penganggaran hingga program itu tuntas terlaksana. Karena bila perihal itu terjadi maka tujuan yang sudah direncanakan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat efektivitas sesuatu program. Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis dengan informan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 dalam ketepatan perhitungan biaya, penulis menyimpulkan bahwa dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah dianggarkannya dengan baik tanpa mengalami kekurangan anggaran dan masyarakatpun telah menerima BLT-DD sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dan untuk relawan desa, pengadaan masker serta Program Padat Karya Tunai Desa telah dilaksanakan dengan baik serta tanpa kekurangan anggaran. Sehingga sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Desa kembali.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori Ketepatan Perhitungan Biaya (Makmur 2015) Setiap pelaksanaan sesuatu aktivitas baik yang melekat pada setiap orang, aktivitas kepada organisasi ataupun aktivitas pada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya pada suatu aktivitas, dalam artiannya dapat tertuntaskan jika tidak menghadapi kekurangan. Demikian pula kebalikannya kegiatan tersebut dapat tertuntaskan apabila tidak menghadapi kelebihan pembiayaan

sehingga hasilnya memuaskan semua pihak yang ikut serta dalam aktivitas tersebut. Ketepatan dalam ditetapkannya sesuatu satuan biaya ialah bagian dari pada efektivitas.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara dalam perhitungan biaya sudah dapat dikatakan efektif yaitu tanpa mengalami kekurangan anggaran.

### c. Ketepatan Tujuan

Indikator yang ketiga untuk menilai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Lipatkain Utara adalah ketepatan tujuan. Tujuan ialah perihal yang diraih ataupun dihasilkan oleh organisasi, lembaga atau perusahaan. Tujuan juga ialah komitmen atau rencana yang dicapai dan untuk masa pandemi pemerintah membuat tiga kebijakan dalam penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan Dana Desa.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah dalam rangka menolong warga miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi serta kesehatan warga. Kedua, Tanggap darurat covid berupa terbentuknya relawan Desa tanggap Covid-19 yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan mengawasi warga untuk melakukan karantina mandiri dan mengatkan dengan pasti tidak adanya masyarakat yang berkumpul serta kerumunan banyak orang serta pengadaan barang terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Dan ketiga Program Padat Karya Tunai Desa tujuannya untuk menurunkan pengangguran di Desa dengan menciptakan lapangan kerja sementara.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis dengan informan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 dalam ketepatan tujuan, penulis menyimpulkan bahwa dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah terlaksana dengan baik yaitu memulihkan ekonomi masyarakat Desa Lipatkain Utara yaitu masyarakat sangat terbantu terhadap program Pemerintah tersebut tanpa adanya keluhan dari masyarakat. Dengan ini untuk program BLT-DD tepat tujuannya dan bisa dikatakan sudah efektif. Kedua untuk tanggap darurat Covid-19 dengan membentuk relawan desa sudah dilaksanakan tetapi hanya saja masyarakat tidak peduli dalam hal tersebut sehingga tujuannya dari pembentukan relawan ini adalah untuk penguatan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa No 8 Tahun 2020 mengenai Desa Tanggap Covid-19 serta Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa itu tidak tercapai. Dengan ini untuk tanggap darurat Covid-19 yaitu upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 belum bisa dikatakan efektif.

Ketiga Program Padat Karya Tuna Dana Desa (PKTD) bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi yang tertuang dalam Surat

Edaran Menteri Desa No 8 Tahun 2020 mengenai Desa Tanggap Covid-19 serta penentuan Program Padat Karya Tunai Desa sudah dilaksanakan yaitu kegiatan cuci parit dan penimbunan jalan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara dalam ketepatan tujuan sudah dapat dikategorikan efektif untuk dua program yaitu Bantaun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta Program Padat Karya Tunai Desa. Dan satu program lainnya yaitu Tannggap Darurat Covid-19 dengan pmebentukan relawan belum bisa dikategorikan efektif karena kendalanya masyarakat dan sosialisasi serta ketegasan dari Pemerintah Desa masih lemah atau kurang tegas.

#### **d. Ketepatan Sasaran**

Indikator yang keempat untuk menilai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam penanganan covid-19 di Desa Lipatkain Utara adalah ketepatan sasaran. Sasaran ialah menjabarkan tujuan, ialah apa yang hendak diraih ataupun dihasilkan oleh pemerintah, organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran tersebut wajib spesifik, jelas ciri-cirinya, mempunyai indikator yang rinci sehingga dapat tercapainya secara efektif serta efisien. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapan informan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 dalam ketepatan sasaran, penulis menyimpulkan bahwa dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah terlaksananya dengan baik yaitu penerimanya adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan tergolong miskin tapi berkucupan atau seadanya dan bukan orang kaya yang mempunyai mobil atau kebun sawit tetapi yang dianggap berhak menerima BLT-DD.

Kedua tanggap darurat Covid-19 penulis menyimpulkan bahwa sasarannya masyarakat yang melakukan aktivitas diluar ramah dengan melakukan titik kumpul dengan banyak orang atau sebuah kerumunan dan masyarakat yang tidak menggunakan masker sudah dilaksanakan tetapi dalam sisi lain masyarakat tidak mendengar hal tersebut yaitu himbuan dari Pemerintah Desa atau Relawan Desa Lipatkain Utara. Jadi penulis memberi kesimpulan bahwa untuk taggap darurat Cobid-19 tepat sasarannya tetapi masyarakat yang tidak mendengar himbuan tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada indikator ketepatan tujuan. Ketiga Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) penulis menyimpulkan bahwa sasarannya tepat yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan cuci parit dan penimbunan jalan adalah masyarakat dari Desa Lipatkain Utara itu sendiri yaitu dengan mengutamakan atau diprioritaskan masyarakat setengah penganggur dan penganggur dengan kompensasi diberikan setiap harinya dimana kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa No 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

serta Transmigrasi No 6 Tahun 2020. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara dalam ketepatan sasaran sudah dapat dikategorikan efektif karena telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan.

## Kesimpulan

Pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 terdapat tiga program yang harus direalisasikan yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Tanggap Darurat Covid-19 atau Penanganan serta Pencegahan Covid-19, dan Padat Karya Tunai Desa. Berdasarkan hasil penelitian untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terjadinya keterlambatan dalam penyalurannya sehingga dalam penyalurannya tahap pertama harus dirangkap penyalurannya kepada penerima BLT-DD menjadi dua bulan sekaligus serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga mengalami keterlambatan dalam hal pelaksanaannya sehingga indikator dalam ketepatan waktu belum dapat dikategorikan efektif. Dan untuk Tanggap darurat Covid-19 atau Penanganan dan Pencegahan Covid-19 dalam indikator ketepatan tujuan belum dapat dikategorikan efektif dikarenakan masyarakat yang masih banyak melanggar himbuan dan sosialisasi dari relawan desa sehingga indikator dalam menentukan tujuan agar masyarakat patuh terhadap protocol tidak terealisasikan selama pandemi Covid-19. Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dari beberapa indikator belum bisa dikategorikan efektif yaitu pada indikator ketepatan waktu dan indikator dalam menentukan tujuan.

## Referensi

- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Dian Novita. 2016. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fahrul Juliansyah. 2019. "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Cipaeh Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2015." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Febriyanti, Suci, Halmawati. 2020. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (1): 2331-2347.

- Fitrah, Nur, Ainal Mardiah. 2019. "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene." *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 4 (1): 29-43.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryati. 2015. "Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambah Jaya Kecamatan BangunPurba Kabupaten Rokan Hulu." *JOM FISIP*, 2 (1): 1-13.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan kelembagaann Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mashur, D. 2017. *Adminsitrasi Pembangunan*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 174–184. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1006>
- Sudirman, F. A., Upe, A., & La Ode Herman, F. T. S. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Southeast Sulawesi. *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapor*. <http://www.ieomsociety.org/singapore2021/papers/616.pdf>
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124–132. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/34>